

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Konteks penelitian ini menunjukkan bahwa jenis Penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengamati dan memahami hukum dalam realitas sosial, yakni bagaimana hukum benar-benar berfungsi dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Metode ini tidak hanya mempelajari norma atau aturan hukum secara tertulis, tetapi juga menelaah bagaimana hukum itu dipraktikkan dan memengaruhi perilaku masyarakat. dalam penelitian hukum empiris, objek utama kajian adalah perilaku manusia dalam kaitannya dengan hukum dan bagaimana interaksi tersebut terjadi ditengah kehidupan sosial. Dengan kata lain, penelitian ini berupaya menangkap dinamika hubungan hukum dan masyarakat secara langsung melalui obsevasi, wawancara, dan pengumpulan data lapangan.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), empiris merujuk pada sesuatu yang didasarkan pada pengalaman, terutama yang diperoleh melalui observasi, percobaan atau pengamatan langsung. Dalam konteks ini, penelitian empiris dalapat dikategorikan sebagai bagian dari ilmu sosial yang fokus pada perilaku manusia dan struktur sosial sekitarnya.² Izzatur Rusuli menyatakan bahwa penelitian empiris merupakan gagasan yang bersifat rasional, yang dibentuk dan diperoleh individu berdasarkan pengalaman nyata. Hal ini menegaskan bahwa data empiris bersumber dari peristiwa konkret yang dapat ditangkap

¹ Muhammad Syahrums, S.T., M.H., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, Dan Tesis*, (Bengkalis-Riau, CV. DOTPLUS Publisher, Januari 2022) 4

² Dadang Sumarna, Ayyub Kadriah, *Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 16, No. 2, 2023

oleh pancaindra manusia melalui pengalaman langsung, pengamatan sistematis, maupun eksperimen yang telah dilakukan. selanjutnya, Menurut **Dr. Bintan R. Saragih**, penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan data empiris data yang diperoleh melalui pengamatan atau pengukuran dalam situasi nyata dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Data empiris tersebut bisa berupa data kuantitatif (angka) maupun kualitatif (deskripsi). Penelitian ini melihat hukum bukan hanya sebagai norma, tetapi sebagai **gejala sosial** dalam kehidupan masyarakat. Penelitian semacam ini bersifat deskriptif-analitis, karena tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga mencoba memahami mengapa dan bagaimana suatu fenomena hukum berlangsung dalam praktiknya.³

Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan memahami fakta-fakta Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Tinggal Bersama Mertua Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro).

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) sebagai landasan analisis terhadap rumusan masalah. Pendekatan Perundnag-Undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum Positif yang relevan dengan objek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam

³ Bintan R. Saragih, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*

(KHI), serta peraturan pelaksanaan lainnya yang mengatur relasi dan kewajiban dalam rumah tangga, termasuk ketika pasangan tinggal bersama keluarga besar seperti mertua.⁴

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan Konseptual, yaitu pendekatan yang bertumpu pada teori, pandangan ahli hukum, doktrin yang berkembang dalam literatur hukum. Pendekatan ini menjawab persoalan yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti variasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam konteks sosial tertentu, termasuk dalam pola tinggal bersama mertua. Melalui pendekatan konseptual, peneliti menelusuri konsep keluarga sakinah, relasi kekeluargaan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, serta pandangan ahli fikih mengenai peran dan batas intervensi mertua dalam rumah tangga.⁵ Pendekatan ini membantu memperluas perspektif analisis sehingga tidak terbatas pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan interpretasi teoritis dan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat.⁶

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang didapatkan pada pasangan suami istri yang tinggal bersama mertua, baik dari pihak istri maupun suami yang tinggal di desa Sukorejo. Data ini berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh melalui wawancara dengan informan seperti suami atau istri pada keluarga yang tinggal bersama mertua. Peneliti memaparkan sumber data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sumber data peneliti terdiri dari:

⁴ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, 2014

⁵ Kornelius Benuf Dan Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, 2020.

⁶ Suhaimi, *Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normative*, Jurnal Universitas Madura, 2019

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan 5 pasangan suami istri sekaligus mertua yang tinggal di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
2. Data sekunder, merupakan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Peraturan Perundang-Undangan terutama pada pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Kompilasi Hukum Islam terutama pada bab tentang hak dan kewajiban suami istri
3. Data tersier merupakan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) data yang membantu untuk memahami peneliti dalam data primer dan sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian, peneliti dihadapkan pada berbagai pilihan teknik pengumpulan data yang harus disesuaikan dengan jenis penelitian serta sumber data yang digunakan. Pemilihan metode yang tepat dan terencana secara sistematis sangat penting untuk mendukung kelancaran proses penelitian. Teknik yang dipilih dengan tepat akan membantu mengurangi potensi kesalahan, hambatan, maupun masalah yang mungkin muncul selama pengumpulan data berlangsung.

Penelitian memiliki beberapa metode pengumpulan data, yang dapat digunakan secara tunggal atau dikombinasikan. Berikut beberapa metode umum yang digunakan dalam Teknik pengumpulan data antara lain :

1. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu pengamatan pada 5 istri dan 5 mertua yang tinggal bersama mertua di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 28 Mei 2025 guna mendapatkan data yang relevan. Peneliti mengamati secara langsung dinamika hubungan antara suami istri bertujuan untuk

melihat hak dan kewajibannya dipraktikkan, sedangkan dengan mertua bertujuan untuk melihat bagaimana sikap *Mu'asyarah bil Ma'ruf* menantu dengan mertuanya

2. Wawancara

Peneliti melakukan serangkaian wawancara mendalam dengan informan dari pihak istri pihak mertua. Informan dalam penelitian ini dibatasi pada istri yang tinggal di rumah mertua dan pihak mertua, dengan pertimbangan bahwa untuk menghindari adanya bias jawaban (*social desirability bias*), di mana suami cenderung memberikan jawaban normatif demi menjaga nama baik orang tua (mertua istri) atau menjembatani konflik secara subjektif, peneliti memilih untuk mengambil data dari sudut pandang pelaku domestik langsung, yaitu istri dan orang tua/mertua yang berada di rumah saat aktivitas harian berlangsung. Wawancara dilakukan secara langsung dirumah masing-masing informan agar data yang diperoleh lebih akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, data yang mereka berikan sangat relevan untuk menggambarkan bagaimana hak dan kewajiban suami istri dijalankan, serta bagaimana keberadaan mertua memengaruhi hubungan dan peran keduanya dalam keluarga.

Selama proses wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan utama yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah, pembagian tugas rumah tangga, peran suami sebagai kepala keluarga, kewajiban istri dalam rumah tangga, serta bentuk campur tangan atau dukungan dari pihak mertua. Jawaban responden kemudian diringkas untuk mempermudah proses analisis, sekaligus menggambarkan pola umum serta perbedaan pengalaman antara masing-masing keluarga. Data hasil wawancara yang telah dihimpun kemudian peneliti susun dalam bentuk tabel untuk mempermudah bacaan, perbandingan, dan analisis selanjtnya. Tabel berikut menyajika identitas responden dan ringkasan jawaban mereka berdasarkan pertanyaan yang diajukan.

Tabel 3.1 Wawancara

No.	Nama responden	Usia	Jenis kelamin	Status	Pekerjaan
1.	Rani	43	perempuan	Istri	IRT
2.	Roy	49	Laki-laki	Suami	Wirausaha
3.	Hartati	70	perempuan	Mertua	Wirausaha
4.	Lia	56	perempuan	Istri	Guru
5.	Lukman	65	Laki laki	Suami	Guru
6.	Hertia	79	perempuan	Mertua	Tidak Bekerja
7.	Mia	45	perempuan	Istri	Wirausaha
8.	Riyanto	48	Laki-laki	Suami	Wirausaha
9.	Hj. Mulyani	69	perempuan	Mertua	Tidak Bekerja
10.	Yuli	45	perempuan	Istri	PNS
11.	Atmadi	55	Laki-laki	Suami	Wirausaha
12.	Sukaesih	80	perempuan	Mertua	Tidak Bekerja
13.	Seli	57	perempuan	Istri	Guru
14.	Ramlan	56	Laki-laki	Suami	Guru
15.	Leli	73	perempuan	Mertua	Tidak Bekerja

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa foto-foto dan berkas wawancara. Selain itu peneliti memanfaatkan teknik ini sebagai sumber untuk menemukan dan mengumpulkan data yang dapat direkam⁷.

E. Teknik Analisis Data

⁷ Rubik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pasang Tarub Agung Dalam Upacara Pernikahan Di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang - Etheses IAIN Kediri."

Teknik analisis data yaitu cara untuk pengolahan data menjadi informasi fakta melalui referensi jurnal atau buku dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan mengenai Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertua di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti melakukan analisis data secara bertahap yaitu :

1. Mengumpulkan data: Peneliti mencatat hasil wawancara secara langsung dengan informan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban pada pasangan yang tinggal bersama mertua. Serta pengalaman pribadi pada informan mengenai kondisi rumah tangga saat tinggal bersama mertuanya.
2. Menganalisis data: Peneliti menganalisis hasil wawancara dari Pasangan suami istri yang tinggal bersama mertua, sejalan dengan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Pengolahan data yang diperoleh dapat menjawab masalah yang diteliti.
3. Menarik kesimpulan: Peneliti menyimpulkan akhir dari pengolahan data dan analisis data. Peneliti akan memberikan sebuah ringkasan penelitian serta menguraikan arti dan akibat dari kesimpulan penelitian.

A. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Triangulasi dilakukan dengan cara memeriksa dan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, maupun waktu yang berbeda. Melalui triangulasi, peneliti dapat menguji konsistensi data sehingga informasi yang diperoleh tidak hanya bersumber dari satu pihak, melainkan dari berbagai informan yang

relevan dengan objek penelitian. Dengan demikian, data yang dihasilkan menjadi lebih valid dan objektif.⁸

2. Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan memperpanjang waktu penelitian dilapangan agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi yang diteliti. Perpanjangan pengamatan memungkinkan peneliti untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan informan sehingga data yang diperoleh lebih terbuka dan akurat⁹
3. Peningkatan ketekunan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara cermat, teliti, dan berkesinambungan terhadap objek penelitian. Dengan meningkatkan ketekunan dalam proses pengumpulan dan analisis data, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya dilapangan serta meminimalisasi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penafsiran data.¹⁰

⁸ Sugiyono, *Uji Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 5, No. 1 (2016), hlm. 12.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jurnal Pendidikan, Vol. 4, No. 2 (2015), hlm. 89.

¹⁰ Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol. 9, No. 1 (2017), hlm. 45.